

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**PROSEDUR PENGAJUAN POLIS ASURANSI SYARIAH
PADA AJB BUMIPUTERA SYARIAH 1912
CABANG BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**ANDRIANI
NIM: 041300782**

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2016 M / 1437 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Andriani
Nim : 041300782
Jurusan : D-III Perbankan Syariah
fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan setelah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,
Yang menyatakan

Andriani

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**PROSEDUR PENGAJUAN POLIS ASURANSI SYARIAH PADA
AJB BUMIPUTERA SYARIAH 1912 CABANG BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

Andriani
NIM: 041300782

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada Program
Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II.

Dr. Azharsyah, SE.Ak, M.S.O.M
NIP: 197811122005011003

Muhammad Arifin, SHI.M.Ag
NIP:197410152006041002

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dr. Nilam Sari, MA
NIP: 197103172008012007

AR PENGESAHAN HASIL SEMINAR LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Andriani
NIM: 041300782

Dengan Judul:

PROSEDUR PENGAJUAN POLIS ASURANSI SYARIAH PADA AJB BUMIPUTERA SYARIAH 1912 CABANG BANDA ACEH

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Diploma III dalam
Bidang Perbankan Syariah

[illegible]

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Sekretaris

Dr. Azharsyah, SE.Ak, M.S.O.M
NIP: 197811122005011003

Muhammad Arifin, SHI.M.Ag
NIP:197410152006041002

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., MA
NIP: 197504052001121003

Farid Fathony Ashal, Lc., MA
NIP: 198604272014031002

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala berkah dan rahmatnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang berjudul, “**Prosedur Pengajuan Polis Asuransi Syariah Pada AJB Bumiputera Syariah 1912 Cabang Banda Aceh**”. Salawat beruntai salam ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW., yang telah berjuang untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia.

Penulisan laporan ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi oleh penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP), penulis banyak mengalami kendala dan pasang surut semangat. Namun, berkat motivasi, bimbingan, dukungan, dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih, terutama kepada :

1. Allah SWT dengan berkat rahmat pertolongan dan kehendak-Nya lah penulis dapat menyelesaikan LKP ini, serta salam sejahtera kepada Baginda Rasulullah SAW.
2. Orang tua tercinta Bapak Asnawi dan Ibu Syarbani atas setiap cinta, kasih sayang, doa, dan dukungan, baik secara moril maupun materil. Baktiku seumur hidup takkan mampu untuk membalas semua cintamu.
3. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan Laporan Kerja Praktik ini.

4. Dr. Azharsyah, SE.AK., M.S.O.M selaku pembimbing I dan Muhammad Arifin, S.Ag., M. Ag selaku pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis. Semoga Bapak selalu mendapat rahmat dan lindungan Allah SWT.
5. Dr. Nilam Sari, M. Ag selaku Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
6. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
7. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah menyetujui judul, membimbing selama penulisan Bab I dan telah memberi masukan dan nasehat.
8. Marwiyati S.E., M.M. selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
9. Seluruh dosen dan staf akademik Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman. Terima kasih telah mendidik kami.
10. Bustami S.E selaku kepala Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh dan seluruh karyawan dan karyawan Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh (Bapak Ichsan, Ibu Nurti, Pak Herijal, Bang Heri, Bang Taufik, Kak Desi, Kak Fitri,) serta kepada kawan seperjuangan ketika magang (Aisah, Yani, Ima, Nur, Riski, Mita, Nelly, Siti dan Iqbal). Terima kasih telah membimbing, berbagi ilmu, pengalaman, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
11. Abangku (Dedi dan Rahmat), adikku (Jumiati, Dayat, Bawi, Yani, Rara) yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah, segala sakit kepala yang penulis rasakan dan selalu memberi dukungan serta nasehat dari jauh. Jarak bukan alasan untuk memisahkan kita.

12. Seluruh keluarga besar yang selalu memberi kasih sayang dukungan dan semangat kepada penulis selama merampungkan Laporan Kerja Praktik ini.
13. Sahabat-sahabatku tercinta, Hijri, Suriyani, Uswah, Aisah, Zatin, Yani dan Junita yang selalu menjadi tempat curhat, teman diskusi, memberikan masukan, bantuan dan menemani penulis selama penyusunan Laporan Kerja Praktik ini.
14. Teman-teman angkatan 2013 terkhusus unit III dan unit I, II, IV dan V pada umumnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih telah berjuang bersama-sama, berbagi semangat, persahabatan, kebersamaan, suka, dan duka selama tiga tahun menempuh pendidikan di Diploma III Perbankan Syariah. Ingatlah teman-teman, setelah kesulitan pasti ada kemudahan dan sesama teman tidak akan saling melupakan.
15. Kakak-kakak (leting 2011 dan 2012) dan adek leting 2014 yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan dalam merampungkan Laporan Kerja Praktik.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat LKP ini, semoga semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari adanya kekurangan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini, maka penulis sangat mengharapkan kritikan beserta saran untuk memperbaiki Laporan Kerja Praktik ini. Dengan segala ketulusan hati, penulis berharap semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan umumnya, dunia perbankan khususnya, bermanfaat bagi yang membutuhkan serta mendapatkan ridha Allah SWT.

Banda Aceh, 5 Agustus 2016
Penulis

Andriani

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ◌	<i>Fatḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai
◌ِ ◌	<i>Fatḥah</i> dan <i>wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

3. **Maddah**

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

- a. *TaMarbutah* (ة) hidup
TaMarbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.
- b. *Tamarbutah* (ه) mati
TaMarbutah (ه) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *TaMarbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *TaMarbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>Rauṭah al-aṭfāl/ rauṭ atulaṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>Al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَة	: <i>ṭ alṭah</i>

Catatan:

Modifikasi

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: ṭamad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	x
RINGKASAN LAPORAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB SATU: PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Kerja Praktik	3
1.3 Kegunaan Kerja Praktik.....	4
1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik	5
 BAB DUA: TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	 7
2.1 Sejarah Singkat AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh	7
2.2 Struktur Organisasi AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh	9
2.3 Bagian Marketing	9
2.3.1 Kepala Cabang	9
2.3.2 Supervisor.....	10
2.3.3 Agent	10
2.4 Bagian Marketing Spot	11
2.4.1 Kepala Unit Administrasi (K.U.A.K)	11
2.4.2 Administrasi dan Produksi	11
2.4.3 Kasir	13
2.4.4 Bagian Produksi dan Klaim Asuransi Kumpulan (ASKUM).....	14
2.4.5 Bagian Produksi dan Klaim Asuransi Perorangan (ASPER).....	15
2.4.6 Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Umum..	15
2.5 Kegiatan Usaha AJB Bumiputera	16
2.6 Penghimpunan Dana	16
2.6.1 Produk Mitra Iqra' Plus	16
2.6.2 Produk Mitra Maburur Plus.....	17
2.6.3 Produk Mitra Amanah	18
2.7 Penyaluran Dana	20
2.7.1 Pengambilan Nilai Tunai	21

2.7.2 Klaim.....	21
2.8 Keadaan Personalia AJB Bumiputera Syariah.....	22
BAB TIGA: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	25
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	25
3.2 Bidang Kerja Praktik	26
3.2.1 Definisi Polis Asuransi	26
3.2.2 Prosedur Pengajuan Polis Asuransi	27
3.2.3 Pengajuan Polis Non Medical	29
3.2.4 Pengajuan Polis Medical	30
3.3 Teori yang berkaitan.....	30
3.3.1 Definisi Asuransi Syariah	30
3.3.2 Mekanisme Kerja Asuransi Syariah	30
3.3.3 Unsur-Unsur Polis Asuransi	32
3.3.4 Dasar Hukum Asuransi Syariah	33
3.4 Evaluasi Kerja Praktik	34
BAB EMPAT: PENUTUP	35
4.1 Kesimpulan.....	35
4.2 Saran	35
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN.....	38

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Andriani
NIM : 041300782
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III Perbankan Syariah
Judul : Prosedur Pengajuan Polis Asuransi Syariah pada
AJB Bumiputera Syariah 1912 Cabang Banda
Tanggal sidang :
Tebal LKP : 37 Halaman
Pembimbing I : Dr. Azharsyah, SE. Ak., MS.OM
Pembimbing II : Muhammad Arifin, SHI.M.Ag

AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh yang beralamat di Jln.T. Daud Beureueh Banda Aceh. Perusahaan Bumiputera ini berbentuk usaha bersama (mutual) yang didirikan oleh tiga orang guru di Magelang Jawa Tengah pada 12 februari 1912 yang berfungsi sebagai lembaga Bumiputera Syariah yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Adapun tujuan dari penulisan laporan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui prosedur pengajuan polis asuransi syariah pada AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh. Hasil kerja praktik yang penulis dapatkan tentang prosedur pengajuan polis asuransi pada AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh sudah sesuai dengan teori yang dipelajari di bangku kuliah salah satu contoh kesesuaian yaitu dalam pengajuan polis telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan perusahaan berkaitan dengan SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa). Pengajuan polis asuransi di AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh melalui agen. Nasabah mengisi SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa) lalu agen/nasabah membawa SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa) ke bagian kasir untuk diteliti kelengkapan berkasnya sesuai dengan bukti diri (KTP, SIM, PASPOR, Kartu Keluarga) pemegang polis. Kemudian bagian Administrasi mengirim berkas tersebut ke kantor wilayah untuk pencetakan polis setelah selesai dicetak, dikirim kembali ke kantor cabang untuk diserahkan kepada pihak yang bersangkutan (nasabah). Polis sebagai bukti tertulis atas jaminan penanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin dideritanya yang di tanggung oleh polis. Perusahaan hanya pemegang amanah sehingga jika sewaktu-waktu nasabah mengundurkan diri, dana nasabah masih tetap bisa di ambil. Dalam prosedur pengajuan polis asuransi di harapkan AJB Bumiputera Syariah selalu mengawasi agen dalam kegiatan harian serta memberikan bimbingan agar agen tidak melakukan pelanggaran etika dalam bekerja.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Karakter Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja.....	22
Tabel 2.2	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir	23
Tabel 2.3	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	24
Tabel 2.4	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Umur	24
Tabel 3.1	Pemberian Santunan Meninggal Dunia	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Prosedur Pengajuan Polis Asuransi Syariah.....	27
Gambar 3.2	Mekanisme Kerja Asuransi Syariah.....	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah
Lampiran 2	: Lembar Wawancara Penelitian Produksi Baru
Lampiran 3	: Pernyataan Petugas Penutup
Lampiran 4	: Saleskit Mitra Iqra' Plus Bumiputera Syariah
Lampiran 5	: Saleskit Mitra Maburr Plus Bumiputera Syariah
Lampiran 6	: Struktur Organisasi Kantor Bumiputera Syariah
Lampiran 7	: Brosur Bumiputera Syariah
Lampiran 8	: Surat Keterangan Kerja Praktik
Lampiran 9	: SK Bimbingan
Lampiran 10	: Lembar Nilai Kerja Praktik
Lampiran 11	: Lembar Kontrol Bimbingan

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awalnya manusia tidak pernah berharap sesuatu yang buruk akan terjadi dan menimpa kehidupannya, walaupun sudah berusaha menjaga diri, tentunya risiko mengalami hal yang tidak diharapkan seperti penyakit, kecelakaan atau kematian tetap merupakan hal yang tidak dapat kita hindari, dengan adanya hal tersebut maka berkembanglah berbagai bentuk perusahaan bisnis dalam bidang perasuransian yang fungsinya untuk mengambil alih atau mengurangi segala dampak dari risiko yang tidak diinginkan, mungkin akan terjadi di masa yang akan datang pada setiap manusia.

Menurut UU Nomor 2 Tahun 1992 pasal 1 ayat 1, menetapkan bahwa: asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.¹

Menurut Musthtafa Ahmad Zarqa, makna asuransi secara istilah adalah kejadian, adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (*ancaman*) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.²

¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta:Gema Insani, 2004), hlm.18.

²*Ibid*, hlm. 29.

Dalam buku '*aqdun at-Ta'min wa Mauqifu asy-Syariah al-Islamiyyah minhu*, az-Zarqa mengatakan bahwa sistim asuransi yang dipahami oleh para ulama hukum (*Syariah*) adalah sebuah sistim *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah. Tugas ini dibagikan kepada sekelompok tertanggung, dengan cara memberikan pengganti kepada orang yang tertimpa musibah. Pengganti tersebut diambil dari sekumpulan premi-premi mereka. Mereka (para ulama ahli syariah) mengatakan bahwa dalam penetapan semua hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan ekonomi, Islam bertujuan agar suatu masyarakat hidup berdasarkan atas asas saling menolong dan menjamin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.³

Perusahaan Asuransi merupakan salah satu lembaga yang menawarkan produk-produk asuransi yang biasanya dilaksanakan oleh lembaga keuangan non-bank yang mempunyai fungsi sebagai penghimpun dana dari peserta melalui pembayaran premi, yang kemudian disalurkan kembali kepada peserta dalam bentuk perlindungan atas terjadinya musibah, bencana atau kehilangan yang timbul akibat suatu kejadian yang tidak pasti.⁴

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Syariah merupakan salah satu perusahaan asuransi besar yang sudah beroperasi semenjak tahun 1912 di negara Indonesia yang salah satunya berada di kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Asuransi syariah terlahir karena kebutuhan masyarakat Islam yang menginginkan keadilan dalam ekonomi sesuai dengan prinsip syariah dan persaingan yang sangat besar antar perusahaan asuransi serupa. Dalam perusahaan asuransi konvensional membuka unit baru berbasis syariah guna menarik minat banyak nasabah.

AJB Bumiputera Syariah menetapkan sistem berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 yang merupakan usaha saling melindungi atau tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak tertentu melalui investasi dalam bentuk aset maupun *tabarru'* yang memberikan pola

³*Ibid*, hlm. 29.

⁴*Ibid*, hlm. 27.

pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁵

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Syariah memiliki 3 produk, yaitu Produk Mitra Mabur Plus, Produk Mitra Iqra' Plus, dan Produk Mitra Amanah. Produk-produk tersebut boleh diminta langsung melalui kantor Bumiputera Syariah ataupun ditawarkan melalui Agen Bumiputera Syariah, dalam menawarkan produk asuransi syariah terlebih dahulu agen mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan calon nasabah. Mereka membutuhkan informasi yang lengkap dan meyakinkan. Agen harus mampu menjelaskan kepada nasabah bahwa asuransi ini bersifat proteksi, apabila terjadi klaim musibah perusahaan akan membayarnya. Setelah nasabah tertarik dengan salah satu produk yang ada di perusahaan bumiputera Syariah. Nasabah berhak mengisi SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa) sebagai bukti pengajuan polis, dalam pengisian SPAJ Perusahaan Bumiputera Syariah menetapkan dua cara salah satunya: Nasabah boleh datang langsung ke perusahaan bumiputera Syariah untuk mengisi SPAJ ataupun agen yang datang kerumah nasabah untuk pengisian SPAJ apabila nasabah memintanya. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon nasabah ketika pengisian SPAJ yaitu: KTP, SIM, PASPOR, Kartu Keluarga (KK) dan syarat-syarat tersebut harus dibawa ketika pengisian SPAJ.

Berdasarkan Uraian di atas maka penulis ingin mengangkat judul pada laporan kerja praktik ini adalah **“Prosedur Pengajuan Polis Asuransi Syariah pada AJB Bumiputera Syariah 1912 Cabang Banda Aceh”**.

1.2 Tujuan Kerja Praktik

Adapun tujuan melaksanakan kerja praktik dalam penulisan LKP ini adalah untuk mengetahui Prosedur Pengajuan Polis Asuransi Syariah pada AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh.

⁵Machzumi Ibrahim, *Dasar-Dasar Asuransi syariah*, Jakarta: PT. PP Mardi Mulyo, 2003, hlm. 8.

1.3 Kegunaan Kerja Praktik

Adapun kegunaan melaksanakan kerja praktik dalam penulisan LKP ini adalah:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Hasil laporan kerja praktik ini dapat menjadi bahan referensi di Jurusan Diploma III Perbankan Syariah dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang lembaga keuangan non bank dan menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui manfaat dari salah satu pemasaran syariah pada AJB Bumiputera Syariah cabang Banda Aceh.

2. Masyarakat

Laporan kerja praktik (LKP) dapat dijadikan media informasi bagi masyarakat luas pada umumnya maupun terhadap pihak-pihak yang berkepentingan lainnya untuk lebih mengetahui lebih lanjut terhadap hal-hal yang berhubungan dengan asuransi syariah, supaya dapat memahami prosedur dan mekanisme dalam berasuransi.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan kerja praktik (LKP) dapat menjadi acuan dari pihak AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh untuk mengembangkan produk-produk yang telah ada dimasa yang akan datang dan pelayanan –pelayanan yang sesuai terhadap permintaan masyarakat, karena mengingat kebutuhan asuransi dalam kehidupan masyarakat semakin meningkat.

4. Penulis

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini merupakan salah satu persyaratan akademis yang harus dilakukan oleh mahasiswa, untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Program Diploma-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh. Disamping itu, melalui penulisan LKP ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi penulis dalam bidang asuransi

syariah khususnya tentang bagaimana pengajuan polis asuransi syariah.

1.4 Prosedur Kegunaan Kerja Praktik

Setiap mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah sebelum melakukan kerja praktik terlebih dahulu mahasiswa harus mengambil mata kuliah Metodologi Penulisan Laporan / kertas kerja pada semester VI (genap), hal ini dilakukan pada saat mengisi Kartu Rencana Studi (KRS). Namun sebelum melakukan kerja praktik dimulai mahasiswa harus mencari terlebih dahulu tempat dimana akan melaksanakan magang. Setelah pihak instansi magang memberi rekomendasi, mahasiswa mendaftarkan diri kepada prodi dengan mengisi formulir magang yang disediakan, mahasiswa juga mengikuti *briefing* untuk mengetahui aturan-aturan yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa Diploma-III Perbankan Syariah yang akan melaksanakan Kerja Praktik dan tata cara Penulisan Laporan Kerja Praktik.

Setelah mengikuti *briefing* dan sudah melengkapi persyaratan magang penulis mengajukan permohonan kepada instansi kerja praktik yaitu pada AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh. Setelah mendapat surat balasan dari instansi terkait, penulis segera melengkapi persyaratan untuk mendapatkan surat pengantar kerja praktik yang dikeluarkan oleh jurusan.

Selanjutnya mahasiswa dapat memulai kerja praktik secara berkelompok. Ketika kerja praktik berlangsung mahasiswa diwajibkan untuk mencatat segala aktivitas yang dilakukan pada saat kerja praktik, catatan ini dapat ditulis pada buku Laporan Harian Kerja Praktik.

Praktik yang dilaksanakan berlangsung selama 30 hari kerja mulai tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh. Kegiatan praktik ini dilakukan mulai hari Selasa hingga Rabu, yang dimulai dari pukul 08.00-17.00 WIB. Selama magang penulis ditempatkan dibagian *marketing*. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama praktik yaitu: mempelajari tentang

produk-produk yang ada di Asuransi Bumiputera Syariah, mencari target calon nasabah, memberikan informasi serta melakukan prospek kepada calon nasabah dalam membuat permohonan Asuransi, mengisi data-data diri calon nasabah dalam surat permohonan (SP) dan mengambil uang premi yang di setor nasabah.

Penulis juga ikut mempromosikan dan menjelaskan produk yang ditawarkan pada AJB Bumiputera Syariah kepada keluarga, kerabat, dan kawan-kawan untuk membantu mereka agar lebih mudah dan mengerti bagaimana produk Mitra Iqra' Plus sangat cocok untuk semua golongan masyarakat.

Dalam waktu 2 minggu setelah kerja praktik, penulis mengajukan judul LKP kepada ketua LAB dan meminta formulir nilai dari ketua jurusan. Setelah judul disetujui, ketua LAB menyuruh penulis membuat proposal dan setelah di ACC ketua LAB menyuruh penulis ke Prodi untuk pembuatan SK *bimbingan*. Hal ini dibutuhkan untuk mengisi nilai yang akan diberikan oleh instansi yang bersangkutan serta ditandatangani oleh *supervisor* tempat kerja praktik di (AJB) Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh dan juga di tandatangani oleh ketua prodi Progam Diploma-III Perbankan Syariah UIN AR-Raniry Banda Aceh.

Setelah memperoleh SK *bimbingan* penulis menjumpai *pembimbing* utama dan kedua selambat-lambatnya 15 hari setelah SK diterima dari jurusan, waktu dan cara *bimbingan* dilakukan berdasarkan kesepakatan antara mahasiswa dan *pembimbing* dianggap selesai setelah perbaikan LKP dilakukan pasca seminar hasil.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, pada saat didirikan bernama OLMIJ PGHB yaitu singkatan dari *Onderlinge Levensverzekering Maatschappij*. Sedangkan PGHB singkatan dari Perserikatan Guru-guru Hindia Belanda. Perusahaan Asuransi Jiwa ini berbentuk usaha bersama (mutual), didirikan oleh tiga orang guru, M. Ng. Dwidjosewojo, MKH Soebroto, dan M. Adimidjojo, di Magelang Jawa Tengah pada 12 Februari 1912.⁷

Didorong oleh semangat nasionalisme untuk meningkatkan kesejahteraan kaum Bumiputera, khususnya para guru, Budi Utomo mendirikan PGHB. Semangat nasionalisme itu, kemudian melahirkan gagasan yang sangat cermelang. Hanya empat tahun setelah kelahiran Budi Utomo, M. Ng. Dwidjosewojo seorang guru bahasa jawa di sekolah guru yang juga sekretaris 1 Budi Utomo mencetuskan gagasan mendirikan sebuah perusahaan asuransi jiwa nasional yang pertama berbentuk usaha bersama.⁸

Ketika Perserikatan Guru-guru Hindia Belanda mengadakan kongres pertama pada 12 Febuari 1912, di Magelang, Dwidjosewojo sebagai penjuang yang sangat memahami kehidupan para guru, memberikan gagasan tersebut untuk mendirikan perusahaan asuransi jiwa itu. Peserta kongres pun menyambut positif dan menerima secara bulat gagasan itu.⁹

Perusahaan asuransi jiwa itu ternyata dibutuhkan oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, pengurus O.L. Mij. PGHB lalu melakukan konsolidasi organisasi. Perusahaan yang semula hanya menerima anggota dari para guru, kemudian jangkauannya diperluas, menerima dari anggota masyarakat umum. Akibat perluasan itu, para pengurus sepakat mengubah nama perusahaan.

⁷AJB Bumiputera 1912, Pendidikan dan pelatihan Agen AJB Bumiputera 1912, (Jakarta: Direktorat Pemasaran Bumiputera 1912, 2011), hlm. 3.

⁸ *Ibid*, hlm. 3.

⁹ *Ibid*, hlm. 4.

Berdasarkan Rapat Anggota Pemegang Polis di Semarang, November 1914, nama O.L. Mij. PGHB di ubah menjadi O.L. Mij.Boemipoetera. Selanjutnya, perusahaan itu di kenal dengan nama Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.¹⁰

Sejak awal berdiri Bumiputera sudah menganut sistim kepemilikan dan kekuasaan yang unik yakni bentuk Badan Usaha “Mutual” atau “Usaha Bersama”. Semua Pemegang Polis adalah pemilik Perusahaan yang mempercayakan wakil-wakil mereka di Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan, tidak seperti perusahaan berbentuk PT (Perseroan Terbatas), yang kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu. Perjalanan Bumiputera kini mencapai 9 Dasawarsa. Sepanjang itu tentu saja tidak lepas dari Pasang Surut. Memasuki Millenium ketiga, Bumiputera mempunyai jaringan lebih dari 600 Kantor, Asset 11 Triliyun, 7 juta Pemegang Polis, 3 ribu Pegawai dan 30 ribu tenaga pemasaran yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.¹¹

Bumiputera Syariah sendiri dibentuk tahun 2002 atas dasar:

- 1) Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional No. 21/DSN MUI/ X/2001 tanggal 17 Oktober 2001, dan
- 2) Keputusan Menteri Keuangan RI No.Kep-268/KM-6/2002 tanggal 7 November 2002.

Walaupun masih dalam naungan AJB Bumiputera 1912 dalam pengelolaan keuangan Bumiputera Syariah terpisah dari induknya. Pengelolaan keuangannya berdasarkan Syariat Islam yang didasarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits. Adapun Badan Pengawas Syariah (BPS) Bumiputera Syariah adalah tokoh-tokoh ternama yang mengerti ilmu ekonomi Islam yaitu:

1. Prof. K. H. A. Sahal Mahfudz (Ketua) yaitu Tokoh Nahdlatul Ulama (NU)

¹⁰ *Ibid*, hlm. 5.

¹¹ [http://Kangalwi.blogspot.co.id/p/Bumiputera Syariah](http://Kangalwi.blogspot.co.id/p/Bumiputera_Syariah) Diakses Tanggal 12 Mei 2016 Pukul 17.18 WIB.

2. dr. H. Endy M. Astiwara, MA, yaitu Dosen Luar Biasa UIN Bidang Asuransi Syariah.

2.2 Struktur Organisasi AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh

Struktur Organisasi merupakan mekanisme formal di mana organisasi dikelola dan diwujudkan suatu keterangan susunan pola, yang tetap berhubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan pada Struktur Organisasi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Syariah 1912 Cabang Banda Aceh seperti yang diuraikan sebagai berikut:

2.3 Bagian Marketing

Agen langsung dipimpin oleh Kepala Cabang dan juga langsung membawahi beberapa bagian lingkup *marketing*. Maksud *marketing* disini adalah *supervisor* dan *agen*. Kepala cabang bertanggung jawab penuh dalam memimpin jalannya operasi cabang. Adapun tugas kepala cabang adalah sebagai berikut:

2.3.1 Kepala Cabang

1. Memimpin pelaksanaan pekerjaan Cabang sebagaimana digariskan Direksi perusahaan, dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.
2. Mengajukan usul kepada Direksi mengenai keperluan penambahan pegawai dan hal-hal yang berhubungan dengan usaha memajukan perusahaan, maupun kesulitan-kesulitan yang dihadapi.
3. Mampu menilai prestasi kerja dan mengusulkan promosi pegawai Cabang kepada Direksi perusahaan.
4. Menyampaikan laporan-laporan bulanan kepada Direksi perusahaan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Cabang.
5. Memimpin penyusunan usulan Anggaran Cabang dan mengajukan kepada panitia Anggaran.

6. Bertindak atas nama perusahaan untuk Cabang yang dipimpinnya dalam urusan dengan pihak ketiga, sesuai dengan wewenang yang diberikan Direksi perusahaan.
7. Menyusun rencana kerja sesuai dengan program kerja perusahaan.
8. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
9. Memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan.
10. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka peningkatan produktivitas dan pengembangan karir bawahan.

2.3.2 Supervisor

Adapun yang menjadi tugas supervisor adalah sebagai berikut:

1. Mendidik kader-kader agen baru yang ingin berkarir di perusahaan.
2. Membimbing serta memberi contoh cara menangani permasalahan yang biasa terjadi saat para agen turun ke lapangan mencari calon-calon nasabah.
3. Membentuk tim kerja baru.
4. Mengadakan *briefing* dengan agen setiap hari kerja untuk memberi *planning* kerja.
5. Mengatur calon prospek dan memberikan wawasan baru kepada agen tentang bagaimana membedakan calon prospek yang *potensial* dan bukan *potensial*.
6. Mengontrol kinerja para agen untuk penilaian dan pendataan terhadap para agen yang berprestasi untuk dinaikkan jabatan menjadi *supervisor*.
7. Membuat laporan pada setiap minggu, bulan, dan tahunan untuk dilaporkan pada kepala Cabang.

2.3.3 Agen

Adapun yang menjadi tugas seorang agent adalah sebagai berikut:

1. Hadir setiap hari kerja mulai senin sampai jum'at.
2. Mendengarkan arahan dan program kerja yang disampaikan *supervisor* kepadanya setiap hari kerja.

3. Menyampaikan segala permasalahan yang terdapat dilapangan pada saat *briefing* pagi bersama *supervisor*.
4. Memenuhi segala bentuk *planning* harian yang disampaikan *supervisor* kepada seluruh agen.
5. Melaporkan seluruh agenda harian yang telah dikerjakan dari pagi sampai sore hari pada *supervisor*.

2.4 Bagian Marketing Spot

Marketing Spot merupakan yang terfokus pada kegiatan didalam internal kantor saja. *Marketing Spot* langsung dipimpin di bawah control kepala unit administrasi dan keuangan (K.U.A.K) yang juga langsung membawahi beberapa bagian kepegawaian didalam kantor tersebut, namun K.U.A.K sendiri menjadi bawahan pertama dari kepala cabang, dan membantu kepala cabang untuk melaksanakan program kerja kantor cabang khususnya bidang Administrasi dan Keuangan.

2.4.1 Kepala Unit Administrasi dan Keuangan (K.U.A.K)

K.U.A.K bertugas membantu kepala cabang untuk melaksanakan program kerja kantor cabang khususnya bidang administrasi dan keuangan, K.U.A.K bertanggung jawab langsung kepada kepala cabang adapun tugas utama K.U.A.K adalah sebagai berikut:

2.4.2 Administrasi Produksi

- a. Memeriksa data kelengkapan surat permintaan (SPAJ)
- b. Mengentry data SPAJ pada aplikasi *BIL* (Bumiputera In-Line)
- c. Mencatat SPAJ pada buku produksi (pd.09)
- d. Mendistribusikan kuitansi premi pertama
- e. Mengarsipkan berkas produksi
- f. Mengirimkan berkas SPAJ asli ke kantor wilayah
- g. Mendistribusikan polis kepada mitra kerja atau pemegang polis

A. Administrasi Kuitansi dan Penagihan Premi

- a. Mengawasi pembuatan kuitansi Premi Lanjutan Tahun Pertama (PLTP) dan Premi Lanjutan (PL) melalui aplikasi Daftar Setoran Premi (DSP) dan Bumiputera *In Line* (BIL)
- b. Mengawasi distribusi kuitansi Premi Lanjutan Tahun Pertama (PLTP) dan Premi Lanjutan (PL) kepada *Agent* debit melalui PP-17 (kode permintaan kuitansi)
- c. Cek fisik kuitansi premi per-agen debit secara berkala
- d. Pembuatan surat konfirmasi kepada anggota tertunda, *lapse*, jatuh tempo, habis kontrak dan tahapan atau Dana Kelangsungan Belajar (DKB).
- e. Penyesuaian kode tagih sesuai debit agen
- f. Mengawasi tertib pengembalian kuitansi premi yang sudah *lepse*, klaim, batal, dan rusak ke Departemen Portofolio
- g. Mengawasi laporan penggunaan blangko Premi Lanjutan Tahun Pertama (PLTP) dan Premi Lanjutan (PL) ke Departemen terkait
- h. Entry Surat permintaan asuransi pindah (SPAP)

B. Administrasi Kas dan Bank

- a. Melakukan pengawasan kas dan bank
- b. Melakukan verifikasi awal terhadap transaksi keuangan
- c. Mengatur alokasi keuangan dan setoran ke kantor cabang
- d. Membuat *cash flow* setiap awal bulan
- e. Membuat daftar polis habis kontrak atau tahapan dan dikirimkan ke kantor wilayah paling lambat tanggal 25 setiap bulan
- f. Membuat pengajuan permohonan dana untuk pembayara habis kontrak dan tahapan ke kantor wilayah.

C. Administrasi Kesekretariatan / Sumber Daya Manusia

- a. Buku catatan kepegawaian
- b. Tertib *file* personalia (ketenaga kerjaan)
- c. Tertib ke arsip

- d. Cek tertib absensi
 - e. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis dan Administrasi kasir dan kepegawaian
 - f. Menyajikan data dan informasi bisnis yang di butuhkan kepala cabang dan melaporkan ke kantor wilayah
 - g. Membuat data perkembangan kantor
 - h. Data penerimaan premi dan non premi
 - i. Data pengeluaran biaya kontraktual dan non kontraktual
 - j. Data pengeluaran klaim dan pinjaman polis
 - k. Laporan produksi, konservasi dan portofolio
 - l. Laporan keuangan secara lengkap
- D. Konservasi
- a. Penyelenggaraan rapat konservasi
 - b. Penertiban PP.05 (kode buku produksi agen), PP.17/18/19 per agen debit
 - c. Program pemulihan polis
 - d. Laporan aktifitas penagihan
 - e. Sarana / prasarana serta sistim aplikasi di kantor cabang
 - f. Sarana pendukung operasional
 - g. Sarana komputer (*hart ware dan soft ware*)
 - h. Alat Tulis Kantor (ATK) dan inventaris

2.4.3 Kasir

Membantu kepala unit Administrasi dan keuangan untuk melaksanakan program kerja kantor cabang khususnya bidang Administrasi dan keuangan, adapun rincian tugas seorang kasir adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dan membayar setiap transaksi keuangan yang telah disetujui atau di *faltering* oleh pejabat yang berwenang
- b. Menyelesaikan urusan perbankan meliputi setoran dan pengambilan uang, listrik, dan air minum

- c. Pencatatan dan *Entry voucher* melalui aplikasi Lembaran Buku Kas (LBK) dan Bumiputera *In Line* (BIL)
- d. Menerima premi dari agen debit
- e. Menyiapkan data pembayaran gaji pegawai
- f. Membuat dan melaporkan pajak
- g. Menyelenggarakan buku tambahan utang piutang, bank, cek dan Bilyet Giro
- h. Mengirimkan laporan Lembaran Buku Kas (LBK) integrasi mingguan ke kantor wilayah
- i. Membuat posisi kas harian dan bulanan
- j. Membuat rekonsiliasi Bank
- k. Surat menyurat sesuai dengan tugasnya

2.4.4 Bagian Produksi dan Klaim Asuransi Kumpulan (ASKUM)

Membantu kepala administrasi dan keuangan untuk melaksanakan program kerja kantor cabang khususnya bidang produksi, pelayanan pemegang polis mitra kerja ASKUM. Adapun rincian tugasnya sebagai berikut:

- a. Produksi dan provisi
- b. Mencatat produksi baru kedalam buku produksi
- c. Menyelenggarakan buku persediaan atau penggunaan blangko kuitansi titipan premi pertama.
- d. Melayani permintaan blangko dan formulir untuk kepentingan operasional Surat Permohonan (SP). Pemulihan atau perubahan polis, setoran premi pertama dan provisi)
- e. Melaporkan penggunaan kuitansi premi pertama ke kantor wilayah
- f. Membuat surat permintaan blangko kuitansi premi pertama ke kantor wilayah
- g. Distribusi polis-polis produksi baru kepada penutup
- h. Membantu kasir untuk entry surat permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ)
- i. Menyiapkan pengiriman surat permohonan medikal ke kantor pusat Departemen Pertanggungungan.

- j. Membuat laporan produksi dan aktivitas harian ke kantor wilayah
- k. Pembuatan remunerasi agen dan supervisor
- l. Klaim
- m. Pelayanan kepada pemegang polis atau mitra kerja
- n. Administrasi Kesekretariatan

2.4.5 Bagian Produksi dan Klaim Asuransi Perorangan (ASPER)

Membantu Kepala Unit Administrasi dan Keuangan untuk melaksanakan program kerja kantor cabang. Khususnya bidang konservasi, pelayanan pemegang polis dan mitra kerja, adapun rincian tugasnya adalah:

- a. Melaksanakan dan mengawasi tertib Administrasi dan Keuangan
- b. Administrasi produksi dan provisi
- c. Administrasi kuitansi dan penagihan premi
- d. Pembuatan kuitansi Premi Lanjutan Tahunan (SLTP) dan Premi Lanjutan (PL) (paling lambat selesai tanggal 5).
- e. Distribusi kuitansi Premi Lanjutan Tahun Pertama (PLTP) dan Premi Lanjutan (PL) kepada agen debit sesuai dengan PP.17 nya
- f. Cek fisik kuitansi premi (yang sudah tercetak dan belum laku) secara berkala (setiap minggu tanggal 7,14,21, dan 27)
- g. Pembuatan surat konfirmasi kepada anggota (tertunda, *lapse*, jatuh tempo, habis kontrak dan tahapan
- h. Penyesuaian kode tagih sesuai debit agen melalui (DSP)
- i. Pengembalian kuitansi yang sudah *lapse*, klaimbatal, atau rusak ke sistim *Bil* dan departemen terkait
- j. Entry Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ)
- k. Klaim
- l. Pemulihan atau perubahan polis
- m. Pelayanan kepada pemegang polis atau mitra kerja

2.4.6 Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Umum

Membantu Kepala Unit Administrasi Keuangan untuk melaksanakan program kerja kantor cabang khususnya bidang kesekretariatan dan sumber daya

manusia (SDM), pelayanan pemegang polis dan mitra kerja. Adapun rincian kerja bagian sumber daya manusia (SDM), dan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Administrasi sumber daya manusia (SDM)
- b. Pelayanan kepada Pemegang polis dan mitra kerja
- c. Administrasi dan kesekretariatan
- d. Melaporkan aktivitas harian atau bulanan ke kantor wilayah dan mencetak laporan aktivitas harian dari kantor wilayah
- e. Mengagendakan surat masuk dan keluar
- f. Meneruskan surat masuk kepada kepala cabang / kepala Administrasi dan Keuangan
- g. Surat menyurat sesuai tugasnya

2.5 Kegiatan Usaha AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Syariah hadir untuk memberi solusi atas kerugian *finansial* yang diakibatkan oleh terjadinya sebuah risiko / ketidakpastian, banyak orang berpikir bahwa asuransi berfungsi sebagai pengganti nyawa seseorang, sebenarnya yang dilindungi oleh asuransi adalah pendapatan seseorang atau keluarga anda. Untuk menarik minat nasabah agar mau bergabung pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh, Bumiputera Syariah menawarkan berbagai macam produk. Berikut ini adalah produk-produk yang ditawarkan pada Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh:

2.6 Penghimpunan Dana

Ada tiga produk Asuransi Perorangan (ASPER) Bumiputera Syariah di antaranya adalah sebagai berikut:

2.6.1 Produk Mitra Iqra' Plus

Produk Mitra Iqra' Plus adalah produk yang dirancang khusus untuk menjadi mitra belajar bagi anak. Melalui program ini anak tidak saja secara teratur menerima dana pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Lebih dari itu, juga mendapatkan kesempatan memperoleh hasil investasi dan

pengembangan dana kontribusi yang dibayarkan melalui sistim bagi hasil (*muḥārabah*).

Adapun manfaat yang akan didapatkan oleh peserta atas Produk Mitra Iqra' Plus adalah:

1. Jika pihak yang diasuransikan hidup sampai akhir masa asuransi, maka anak yang ditunjuk sebagai penerima Dana Tahapan Pendidikan akan menerima Dana Tahapan Pendidikan sesuai tahapan.
2. Apabila pihak yang Diasuransikan meninggal dalam masa asuransi, maka peserta dibebaskan dari membayar kontribusi dan pihak yang ditunjukan akan menerima:
 - a. Santunan Kebijakan sebesar Manfaat Awal
 - b. Nilai Tunai, yang terdiri dari:
 - Dana Investasi yang telah disetor.
 - Bagi hasil (*muḥārabah*) sebesar 70% dari pengembangan dana investasi.
 - Tahapan Dana Pendidikan.
3. Apabila peserta mengundurkan diri, maka peserta akan menerima Nilai Tunai yang terdiri dari:
 - a. Dana Investasi yang telah di setor
 - b. Bagi hasil (*muḥārabah*) sebesar 70% dari pengembangan dana investasi.
4. Apabila anak yang ditunjuk sebagai penerima Dana Tahapan Pendidikan meninggal dunia dalam masa Asuransi, maka Peserta / Pihak yang Diasuransikan dapat menunjuk pengganti (anak lain) untuk menerima Dana Tahapan Pendidikan yang belum dibayarkan sesuai ketentuan.¹²

2.6.2 Produk Mitra Maburr Plus

Mitra Maburr Plus membantu mewujudkan impian seseorang untuk mengunjungi Baitullah (ka'bah) agar bisa menunaikan ibadah haji ke mekkah.

¹²Bumiputera Syariah, *Brosur Produk Mitra Iqra' Plus*, Tahun 2016.

Mitra Maburr Plus tidak hanya membantukan peserta dalam menyisihkan dana tabungan haji secara teratur, tetapi juga menyediakan dana bagi hasil (*muḥārabah*) dan asuransi perlindungan, sehingga memungkinkan peserta menunaikan ibadah haji dengan tenang tanpa mencemaskan keluarga di rumah, dan semuanya sesuai dengan Syariah.¹³

Adapun manfaat yang akan didapat oleh peserta atas produk Mitra Maburr Plus yaitu:

1. Apabila pihak yang diasuransikan hidup hingga akhir masa asuransi, maka peserta akan menerima Nilai Tunai yang terdiri dari:
 - a. Dana investasi yang telah disetor
 - b. Bagi hasil (*muḥārabah*) sebesar 70% dari pengembangan dana investasi
2. Apabila pihak yang diasuransi meninggal dalam masa asuransi, maka ahli waris yang ditunjuk akan menerima:
 - a. Santunan kebajikan sebesar Manfaat Awal.
 - b. Bagi hasil (*muḥārabah*) sebesar 70% dari pengembangan dana investasi
3. Apabila peserta mengundurkan diri sebelum akhir masa asuransi, maka peserta akan menerima Nilai Tunai yang terdiri dari:
 - a. Dana Investasi yang telah disetor
 - b. Bagi hasil (*muḥārabah*) sebesar 70% dari pengembangan dana investasi.

2.6.3 Produk Mitra Amanah

Mitra Amanah adalah produk Asuransi Jiwa Syariah dari Bumiputera Syariah. Mitra Amanah menjadi solusi perencanaan keuangan yang memberikan manfaat. Produk Mitra Amanah merupakan produk asuransi kesehatan dan menjadi Unit link pertama yang dimiliki AJB Bumiputera Syariah di bidang kesehatan:

¹³Bumiputera Syariah, *Brosur Produk Mitra Maburr Plus*, Tahun 2016.

Adapun manfaat utama yang akan didapat oleh peserta atas produk Mitra Amanah yaitu:¹⁴

1. Bila pihak yang di asuransikan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka Ahli Waris akan menerima 100% Manfaat Awal (berlaku ketentuan masa observasi) ditambah Saldo Dana Investasi, dan selanjutnya asuransi berakhir.
2. Apabila pihak yang di asuransi hidup sampai akhir masa kontrak asuransi atau mengundurkan diri sebelum masa asuransi berakhir maka pihak yang di asuransikan akan menerima manfaat sebesar Saldo Dana Investasi dan selanjutnya asuransi berakhir.
3. Jika pihak yang di asuransikan mengambil tambahan premi (*Rider*), manfaat tambahan mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan *rider* yang diambil.
4. Untuk menambah Dana Investasi dapat dilakukan Top Up.
5. Setelah masa asuransi berjalan 2 tahun, pihak yang di asuransikan dapat mengambil sebagian Dana Investasi.

Adapun manfaat tambahan yang akan didapat oleh peserta atas produk Mitra Amanah yaitu:

1. Apabila pihak yang diasuransikan meninggal dunia akibat kecelakaan, maka kepada ahli waris yang ditunjuk akan menerima tambahan santunan sebesar 100% manfaat awal dana kebijakan.
2. Apabila pihak yang di asuransikan mengalami cacat akibat kecelakaan, maka kepada pihak yang di asuransikan akan menerima santunan sebesar persentase tertentu dari manfaat awal sesuai ketentuan yang berlaku.

¹⁴http://www.bumiputera.com/products/product/syariah_individual_insurance/mitra_amanah/0 Diakses pada Tanggal 28 juli 2016.

3. Apabila pihak yang di asuransikan dirawat di RS / dokter akibat kecelakaan, maka kepada pihak yang diasuransikan akan menerima santunan 10% dari manfaat awal.
4. Apabila pihak yang di asuransikan dirawat inap di rumah sakit, baik karena penyakit atau kecelakaan atas anjuran dokter, maka akan mendapatkan jaminan santunan harian, maksimal sebesar Rp 1.000.000,-/ hari dan maksimal selama 120 hari/tahun.

2.6.4 Produk ASKUM

Selain produk ASPER yang dijelaskan di atas AJB Bumiputera Syariah juga menawarkan produk Asuransi Kumpulan. Asuransi kumpulan adalah asuransi bagi sekelompok orang yang merupakan anggota dari suatu perusahaan atau lembaga. Adapun produk ASKUM bernama Produk Ekawarsa yaitu suatu program asuransi yang memberikan proteksi murni terhadap risiko kematian dalam jangka waktu satu tahun. Asuransi ini tidak mengandung unsur tabungan sehingga apabila peserta hidup sampai masa asuransinya berakhir maka tidak ada pembayaran apapun terhadapnya.

Manfaat produk asuransi Ekawarsa adalah sebagai berikut:

1. Apabila pihak yang diasuransi meninggal dunia dalam masa asuransi maka ahli waris/pihak yang ditunjuk, melalui peserta dibayar santunan kebajikan sebesar manfaat awal dan keikutsertaan asuransi berakhir.
2. Apabila pihak yang diasuransi hidup sampai dengan akhir masa asuransi tidak ada pembayaran apapun.

Produk asuransi ini merupakan produk asuransi jiwa kumpulan syariah, Masa kontrak asuransi adalah satu tahun. Usia calon pihak yang di asuransikan minimal 15 tahun.

2.7 Penyaluran Dana

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Syariah dalam menyalurkan dana mempunyai 2 mekanisme diantaranya adalah:

2.7.1 Pengambilan Nilai Tunai

Pengambilan nilai tunai dapat diajukan oleh nasabah yang membutuhkan dana dimana dana tersebut diambil dan dipotong pada saldo nilai tunai nasabah itu sendiri, polis akan tetap aktif selama nilai saldo berada diatas Rp 0. Apabila dana nasabah telah minus maka polis nasabah dinyatakan batal.¹⁵

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Syariah memiliki layanan yang berbeda-beda dengan layanan yang ditetapkan pada asuransi konvensional, yang dikenal dengan layanan pinjaman polis, pinjaman polis pada asuransi konvensional ini memaksa nasabahnya untuk mengembalikan dana nilai tunai yang telah dipinjam beserta bunga dari hasil pinjaman tersebut. Sedangkan layanan pengambilan nilai tunai yang ditetapkan di syariah tidak ada unsur bunga sebagai bentuk hasil dari pinjaman karena pengambilan dana diambil dari tabungan peserta asuransi itu sendiri.

2.7.2 Klaim

Klaim asuransi adalah sebuah permintaan resmi yang diajukan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian. Klaim Asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk validitasnya dan kemudian dibayarkan kepada nasabah setelah disetujui.

A. Macam-Macam Klaim:¹⁶

a. Klaim atas Kematian

Klaim atas kematian dapat terjadi pada saat nasabah pemegang polis meninggal dunia, dan ahli waris dapat mengajukan Klaim kepada perusahaan dengan mengikuti ketentuan dan syarat-syarat dari perusahaan serta polis dalam keadaan aktif.

b. Klaim Penebusan

¹⁵Wawancara dengan Zainab Nurti, Bagian SDM dan Umum Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh, Tanggal 25 Mei 2016.

¹⁶[www. Bumiputera.com/pages/default/information_center/procedures/claims](http://www.bumiputera.com/pages/default/information_center/procedures/claims)
Diakses pada Tanggal 26 Mei 2016 Pukul 14.57 WIB.

Klaim penebusan timbul ketika polis telah menghasilkan saldo tunai, sementara pemegang polis mengakhiri perjanjian asuransi.

c. Klaim atas Berakhirnya Kontrak

Klaim tersebut muncul ketika jangka waktu perjanjian asuransi telah berakhir, sementara polis masih berlaku (Premi sudah dibayar selama jangka waktu kontrak).

d. Klaim atas Kecelakaan

Klaim ini muncul ketika pemohon mengalami kecelakaan dan polis masih berlaku

e. Klaim (Asuransi Rawat Inap dan Operasi) + Rawat Jalan

Klaim ini timbul karena pemohon menderita penyakit dan memerlukan rawat inap atau hanya rawat jalan.

2.8 Keadaan Personalia Bumiputera Syariah Banda Aceh

Keadaan Personalia adalah keadaan yang menggambarkan sistim kerja atau jumlah karyawan yang terdapat di sebuah lembaga atau perusahaan untuk kelancaran kegiatan perusahaannya, sehingga masing-masing bagian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Begitu juga pada AJB Bumiputera Syariah yang mempunyai keadaan personalia. Dimana setiap masing-masing bagiannya memahami tugas-tugas dan peran yang harus mereka lakukan sehingga teroganisasi dengan baik.

Secara umum, karyawan yang ada pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh berjumlah 27 orang karyawan yang berbagi pada posisi kerja berbeda-beda baik dinas dalam maupun dinas luar. Pada pembahasan ini penulis akan membahas keadaan personalia pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh berdasarkan beberapa kategori diantaranya deskripsi posisi kerja, pendidikan terakhir karyawan, jenis kelamin karyawan dan umur karyawan.

1. Deskripsi Posisi Kerja

Tabel 2.1 Karakter Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja

Posisi kerja	Jumlah Orang
Kepala Cabang	1
Kepala Unit Administrasi dan Keuangan	1
Kasir	1
Staff Produksi dan Klaim Askum	2
Bagian Konservasi dan Klaim Asper	2
Bagian SDM dan Umum	1
Office boy	1
Supervisor	3
Agen	15
Total	27

Sumber: Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh Tahun 2016

AJB Bumiputera Syariah memiliki 27 karyawan yang mengisi berbagai posisi kerja yaitu 19 karyawan dan 8 karyawan. Karyawan/ti AJB Bumiputera Syariah memiliki susunan organisasi yang terdiri dari satu orang yang bertugas sebagai pimpinan, satu orang sebagai K.U.A.K, satu orang sebagai kasir, dua orang sebagai staff produksi dan Klaim Askum, dua orang sebagai konservasi dan Klaim Asper, satu orang sebagai bagian umum, satu orang sebagai office boy, tiga orang sebagai supervisor serta 15 orang sebagai petugas Agen.

2. Pendidikan Terakhir Karyawan

Tabel 2.2 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah (Orang)
S2	2
S1	17
D3	5
SMA	3
Total	27

Sumber: Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh Tahun 2016

Karyawan/ti yang bekerja di perusahaan AJB Bumiputera Syariah memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Mulai dari SMA, D3, S1, S2, dari seluruh karyawan/ti yang berjumlah 27 orang, karyawan yang

pendidikan terakhirnya SMA berjumlah 3 orang, Diploma III berjumlah 5 orang, S1 berjumlah 17 orang sedangkan S2 berjumlah 2 orang.

3. Jenis Kelamin

Tabel 2.3 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
Perempuan	11
Laki-laki	16
Total	27

Sumber: Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh Tahun 2016

Adapun di tinjau dari jenis kelamin 11 karyawan perempuan, dan 16 karyawan laki-laki.

4. Umur

Tabel 2.4 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah (Orang)
>25	12
>40	15
Total	27

Sumber: Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh Tahun 2016

Ditinjau dari segi umur, terdapat 12 karyawan/ti yang berumur 25 tahun, 15 karyawan/ti yang berumur 35 tahun, karyawan yang berumur 36 sampai 45 tahun.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama menjalani kerja praktik di kantor Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Syariah penulis ditempatkan di bagian marketing secara permanen oleh pihak Asuransi, selama 30 hari kerja yang terhitung dari tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016. Kegiatan kerja praktik ini dilaksanakan setiap hari kerja mulai hari Senin sampai hari Jumat dari pukul 08:00 WIB sampai dengan 16:00 WIB. Namun sebelum penulis diarahkan untuk turun ke lapangan guna menjumpai nasabah terlebih dahulu diperkenalkan dengan ilmu perasuransian secara penuh selama 5 hari yang langsung dibimbing oleh Kepala Cabang AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh Bapak Bustami Abdullah S,E. Kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan kerja praktik di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Apel pagi dan semangat pagi bersama karyawan yang ada di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Syariah
2. Mengikuti *briefing* setiap hari
3. Mempelajari produk-produk yang ada di Asuransi Syariah
4. Mencari nasabah untuk melakukan pendekatan
5. Menyiapkan data beberapa calon Prospek / calon nasabah yang akan dikunjungi.
6. Menghubungi nasabah yang akan dikunjungi pada setiap hari untuk membuat janji pertemuan.
7. Menjumpai nasabah untuk menawarkan produk yang ada di Asuransi Syariah.
8. Membuat janji untuk pertemuan kedua kalinya guna menandatangani surat permohonan asuransi
9. Membantu nasabah dalam pengisian surat permohonan asuransi
10. Mengambil dan menagih premi nasabah yang jatuh tempo.

11. Menyetor uang tagihan ke kasir
12. Menjelaskan risiko kepada nasabah bila terjadi keterlambatan pembayaran premi.

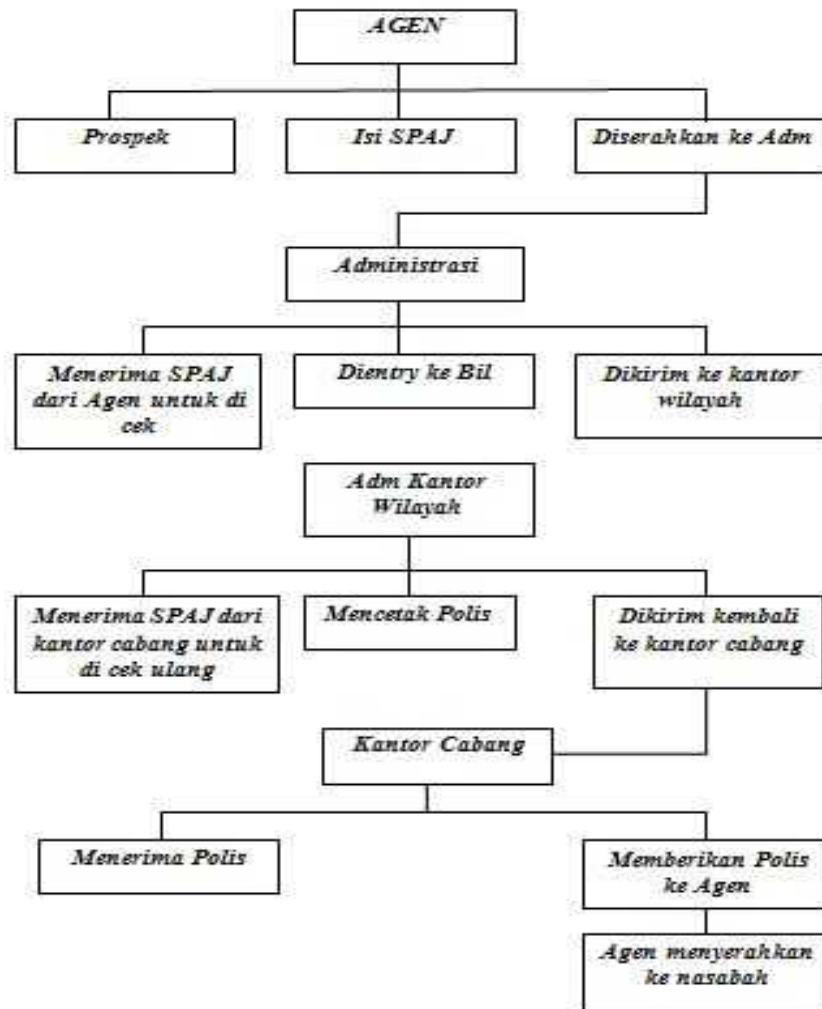
3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama melakukan kerja praktik pada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh, penulis selalu melakukan kegiatan pemasaran yang dijalankan pada perusahaan AJB Bumiputera Syariah dan penulis ingin meneliti tentang Prosedur Pengajuan Polis Asuransi Syariah yang ada pada AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh. Oleh karena itu penulis juga sering menawarkan produk Mitra Iqra' Plus kepada masyarakat guna melakukan simpanan untuk masa depan sekolah anaknya dari jauh hari untuk meningkatkan biaya pendidikan anak di saat dia melanjutkan pendidikan tinggi. Selain melakukan pemasaran terhadap produk, penulis juga melakukan layanan-layanan lainnya terhadap nasabah seperti membantu nasabah dalam melengkapi syarat-syarat untuk pengajuan polis asuransi. Penulis juga pernah membantu nasabah dalam pengisian SPAJ, penulis juga pernah ikut supervisor dan juga orang Administrasi ke rumah nasabah yang tertimpa musibah (meninggal dunia) untuk memperjelas Klaim meninggal dunia kepada ahli waris.

3.2.1 Definisi Polis Asuransi

Polis asuransi adalah perjanjian tertulis antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan dokumen tertulis yang diterbitkan perusahaan asuransi karena terjadinya penutupan asuransi.

3.2.2 Prosedur Pengajuan Polis Asuransi



Gambar 3.1 Prosedur pengajuan Polis Asuransi Syariah

Sumber: Bumiputra Syariah Cabang Banda Aceh Tahun 2016

Untuk membuat polis asuransi, langkah pertama yang dilakukan oleh perusahaan asuransi adalah melakukan prospek terhadap nasabah. Prospek adalah menganalisis potensial nasabah yaitu mencari tahu asuransi yang seperti apa yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut. Karena kebutuhan asuransi tiap orang berbeda-beda. Prospek ini dilakukan dengan wawancara oleh agen

perusahaan asuransi yang bertugas untuk menjual produk dari perusahaanya. Setelah dilakukan prospek bila orang tersebut berminat dengan produk asuransi yang ditawarkan maka langkah selanjutnya adalah membuat Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ). Kegunaannya sebagai surat perjanjian bukti sah dari kantor, antara pemegang polis dan perusahaan yang semua datanya di isi oleh pemegang polis. Setelah SPAJ di isi secara lengkap dan jujur nasabah menandatangani dan membayar sejumlah premi sesuai dengan perjanjian awal yang sudah dipilihnya bulanan, triwulan, semesteran, tahunan, serta sekaligus hingga masa kontrak asuransi berakhir. Kemudian agen membawa SPAJ kebagian Administrasi Produksi untuk diteliti kelengkapan berkasnya sesuai dengan bukti diri (KTP, KK, PASPOR, SIM) pemegang polis. Kemudian bagian Administrasi Produksi mengentry data ke aplikasi *Bil* untuk mengecek ulang apakah sesuai dengan data yang ada pada SPAJ hingga selesai. Setelah selesai mengentry SPAJ maka didapat kuitansi pembayaran premi pertama yang harus ditandatangani oleh kepala cabang untuk diserahkan kembali ke pemegang polis. Kemudian hasil output data berupa voucher, voucher adalah rangkuman lembar bukti kas. Sebelum dikirim ke kantor wilayah bagian Adminitrasi Produksi membuat copy SPAJ satu rangkap untuk diarsipkan. Kemudian bagian Administrasi Produksi setelah SPAJ dan kelengkapannya voucher, kuitansi pembayaran titipan kontribusi pertama di tandatangani oleh kasir, Kepala Unit Administrasi dan Keuangan (K.U.A.K), dan kepala cabang. Berkas tersebut dikirim ke Kantor Wilayah Medan untuk pencetakan polis. Kemudian kantor Wilayah bagian polis (*Deo*) melakukan cek data SPAJ yang diterima dari kantor cabang untuk melakukan otoritasi dan pencetakan polis (penerbitan polis). Masa SPAJ di cetak selama satu minggu, setelah di cetak oleh Kantor Wilayah Medan bagian pencetakan polis kemudian dikirim kembali ke kantor cabang untuk mendistribusikan kepada pemegang polis, selanjutnya pemegang polis mendatangi pada buku polis.¹⁶

¹⁶ Wawancara Dengan Zainab Nurti, Bagian SDM dan Umum Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh, Tanggal 5 Agustus 2016

Polis sebagai dasar perjanjian antara pemegang polis dengan badan asuransi jiwa dapat diterbitkan apabila kelengkapan syarat sahnya perjanjian asuransi sudah terpenuhi. Adapun persyaratan-persyaratan tersebut adalah:¹⁷

- a. Surat permintaan telah ditandatangani dan diisi dengan lengkap
- b. Titipan premi pertama telah dibayar tunai
- c. Menyerahkan copy identitas diri seperti KTP, SIM, Paspor, Kartu keluarga
- d. Mengisi dan menandatangani daftar pertanyaan mengenai data diri, riwayat kesehatan pada formulir yang telah disediakan (surat pernyataan tambahan)
- e. Sudah dilakukan *recheck* oleh pejabat yang berwenang (Supervisor/Pemimpin Operasional/Pemimpin Cabang/wilayah)
- f. Apabila uang pertanggungan yang disepakati melebihi batas uang pertanggungan (UP) Non Medical atau usia tertanggung di atas 50 tahun maka surat permintaan harus dilengkapi dengan hasil Medical *Check UP*.

3.2.3 Pengajuan polis Non Medical

Asuransi jiwa *Non Medical* dikenakan masa percobaan (Observasi) 2 tahun yang membatasi pembayaran klaim meninggal dunia, tertanggung yang bisa mendapatkan percobaan *Non Medical* adalah peserta yang berusia di bawah 50 tahun dan tidak memiliki riwayat sakit parah. Berikut ini adalah tabel jika peserta meninggal dunia pada saat kontrak berlangsung:

Tabel 3.1 Pemberian Santunan Meninggal Dunia

Tahun Meninggal	Besar Pembayaran Santunan
Pertama	60% dari Santunan
Kedua	80% dari Santunan
Ketiga dan seterusnya	100% dari Santunan

Sumber: Syarat Khusus Polis Bumiputera 1912.

¹⁷ AJB Bumiputera 1912, Pendidikan dan Pelatihan Agen AJB Bumiputera 1912, (Jakarta: Direktorat Pemasaran Bumiputera 1912, 2011), hlm. 87.

3.2.4 Pengajuan Polis Medical

Asuransi Jiwa dengan pemeriksaan dokter dikenakan kepada tertanggung jika umur tertanggung telah melebihi umur 50 tahun atau tertanggung memiliki riwayat penyakit parah dan dapat menimbulkan risiko. Asuransi jiwa dengan *Medical* secara umum tidak dikenakan masa percobaan (*observasi*) melainkan tertanggung akan dikenakan biaya premi lebih (*rider*)¹⁸

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Definisi Asuransi

Pengertian asuransi syariah adalah sebuah cara di mana para peserta atau nasabah yang turut serta mendonasikan sebagian atau seluruh premi yang mereka bayarkan untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang diajukan oleh sebagian peserta lain ketika mendapat masalah atau musibah.

3.3.2 Mekanisme Kerja Asuransi Syariah



Gambar 3.1 mekanisme kerja asuransi syariah

Sumber : Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh 2016.

¹⁸Wawancara Dengan Zainab Nurti Bagian SDM dan Umum Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh, Tanggal 7 Agustus 2016

Di dalam operasional asuransi syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, membantu dan melindungi diantara peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah. Adapun mekanisme kerja asuransi syariah adalah sebagai berikut:

1. Peserta asuransi syariah bebas memilih salah satu jenis produk asuransi syariah
2. Perusahaan asuransi syariah dan peserta asuransi syariah mengadakan perjanjian *mu'āharabah* (bagi hasil), yang sekaligus dinyatakan pula hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak
3. Setiap asuransi syariah menyerahkan premi asuransi yang dapat dilakukan secara bulanan, triwulan, semesteran, tahunan, serta sekaligus. Premi asuransi yang diserahkan dengan kemampuan peserta, tetapi tidak boleh kurang dari jumlah minimal yang ditetapkan perusahaan asuransi.
4. Besarnya nominal premi tergantung dari jenis asuransi yang dipilih

Sedangkan karakteristik dari polis asuransi berisi sebagai berikut:

1. Kontrak untuk masa yang akan datang (*future contract*)
Kontrak tidak untuk dipenuhi segera setelah ditetapkan, akan tetapi akan dipenuhi sewaktu-waktu pada waktu yang akan datang bila timbul musibah/kerugian dalam jangka waktu pertanggungan
2. Kontrak atas kejadian (*Contingent Contract*)
Kewajiban penanggung hanya timbul kalau terjadi suatu kejadian yang diperjanjikan dalam kontrak asuransi
3. Kontrak pengalihan Risiko

Dengan ditetapkannya kontrak asuransi maka terjadi pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung.¹⁹

3.3.3 Unsur-unsur Polis Asuransi

Adapun unsur-unsur yang harus ada dalam polis asuransi adalah sebagai berikut:²⁰

1. Deklarasi, memuat data yang berkaitan dengan peserta, seperti nama, alamat, jenis kelamin dan lokasi perusahaan asuransi, tanggal dan jangka waktu penutupan, perhitungan dan besarnya premi serta informasi lain yang diperlukan.
2. Pernyataan polis memuat kondisi nasabah, batas waktu pembayaran premi, pembatalan polis, prosedur pengajuan klaim.
3. Kondisi pertanggungan memuat kondisi nasabah yang di asuransikan
4. Polis ditandatangani oleh perusahaan asuransi.

Dalam asuransi islam untuk menghindari unsur-unsur yang diharamkan diatas kontrak asuransi, maka diberikan beberapa pilihan kontrak alternatif dalam polis asuransi:

- a. Polis dengan akad *mu' hārabah* atau *mu' hārabah musytarakah*

Pada akad *mu' hārabah* peserta asuransi menyediakan modal untuk dikelola oleh operator operasi. Sedangkan *mu' hārabah musytarakah* perusahaan asuransi sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta. Dalam kontrak tercantum persetujuan kontribusi yang dijadikan dana asuransi syariah dan pihak operator berhak mengelola dan menginvestasikan dana asuransi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan prinsip *mu' hārabah*. Peserta menyetujui kontribusinya dijadikan *tabarru'* dan

¹⁹ <http://www.Scribd.com/doc/110311139/Underwriting-Premi-Polis-Asuransi-Syariah> Diakses pada Tanggal 5 Agustus 2016 Pukul 11.30 WIB.

²⁰ <http://Ibelboys.wordpress.com/Polis-Asuransi> Diakse Tanggal 6 Agustus 2016 Pukul 12.30 WIB.

digunakan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah dalam bentuk hibah.

Adapun syarat-syarat yang diminta setelah peserta yang bertanggung meninggal dunia adalah sebagai berikut:²¹

1. Polis asli atau duplikat jika polis asli hilang atau surat keterangan pengganti polis.
2. Fotokopi tanda terima pembayaran premi terakhir.
3. Sertifikat kematian dari Lurah/Kepala Desa dilegalisasi oleh Camat, atau Sertifikat Kematian.
4. Surat Keterangan dari Kepolisian atau pihak berwenang jika penerima manfaat meninggal dunia karena kecelakaan.
5. Pengajuan klaim atas kematian.
6. Kuesioner klaim.
7. Fotokopi surat keterangan p injaman (Asuransi Kredit saja).
8. Surat keterangan kesehatan dari Dokter / Rumah Sakit jika penerima manfaat meninggal dunia ketika dalam perawatan oleh Dokter/Rumah Sakit.

3.3.4 Dasar Hukum Asuransi Syariah

Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat-ayat Al-Qur'an, tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan secara jelas istilah asuransi seperti yang kita ketahui saat ini. Adapun yang terdapat didalam Al-Qur'an tentang ayat-ayat yang terkandung makna konsep asuransi adalah sebagai berikut:

Fiman Allah SWT dalam surat (Qs. An-Nisa: 9):

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

²¹ http://bumiputera.com/pages/default/information_center/procedures/claims
Diakses pada Tanggal 24 Mei 2016 Pukul 15.00 WIB.

Artinya: *"dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar".*²²

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Hubungan teori yang dipelajari dengan pelaksanaan kerja praktik di instansi tempat kerja, terdapat kesesuaian antara teori yang berkaitan dengan bidang kerja praktik yang penulis paparkan di atas, yaitu teori yang berhubungan dengan Prosedur Pengajuan Polis Asuransi Syariah pada (AJB) Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh 1912. Salah satu contoh kesesuaian yaitu Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Syariah dalam pengajuan polis harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan perusahaan yang berkaitan dengan SPAJ. Polis sebagai bukti tertulis atas jaminan penanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin akan dideritanya yang ditanggung oleh polis. Perusahaan hanya pemegang amanah sehingga jika sewaktu-waktu nasabah mengundurkan diri maka dana nasabah masih tetap bisa di ambil. Polis adalah sebuah perjanjian yang menjamin pembayaran sejumlah dana atas kematian pihak tertanggung atau keadaan lain yang telah disebutkan dalam kontrak perjanjian.

Akad asuransi Syariah Islam yakni akad yang tidak mengandung *Gharar* (ketidak pastian), *Maisir* (perjudian), *Riba* (bunga), barang haram dan maksiat yang dilarang dalam akad-akad keuangan islami.

Disisi lain ada juga kendala yang harus dihadapi oleh perusahaan Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh. Yaitu banyak orang berpikir bahwa asuransi berfungsi sebagai pengganti nyawa seseorang, sebenarnya yang dilindungi asuransi adalah pendapatan seseorang atau keluarga kita.

²²Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal dan Maslahat* (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hlm. 69.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah penulis mempelajari dan memahami isi dari teori dan praktik pada Asuransi, Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengajuan polis asuransi di AJB Bumiputera Syariah Cabang Banda Aceh melalui agen, ataupun nasabah sendiri yang datang ke kantor Bumiputera Syariah. Agen langsung terjun lapangan untuk melakukan prospek terhadap nasabah. Prospek adalah menganalisis potensial nasabah yaitu mencari tahu asuransi yang seperti apa yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut. Karena kebutuhan asuransi tiap orang berbeda-beda. Prospek ini dilakukan dengan wawancara oleh agen perusahaan asuransi yang bertugas untuk menjual produk dari perusahaannya. Setelah dilakukan prospek bila orang tersebut berminat dengan produk asuransi yang ditawarkan maka langkah selanjutnya adalah membuat Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ). Kegunaannya sebagai surat perjanjian bukti sah dari kantor, antara pemegang polis dan perusahaan yang semua datanya di isi oleh pemegang polis.
2. Polis sebagai dasar perjanjian antara pemegag polis dengan badan asuransi jiwa dapat diterbitkan apabila kelengkapan syarat sahnya perjanjian asuransi sudah terpenuhi semuanya.

4.2 Saran

Setelah penulis menulis kesimpulan diatas, maka penulis akan mengemukakan saran yang mungkin berguna:

1. Sebagai Perusahaan Asuransi besar di Indonesia, diharapkan Bumiputera Syariah lebih meningkatkan pelayanan kepada nasabah dalam mempromosikan produk-produk yang ada di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Syariah dan selalu mengawasi Agen

dalam kegiatan harian serta memberikan bimbingan agar Agen tidak melakukan pelanggaran etika dalam bekerja. Terkadang Agen khilaf terhadap perkataan dan bisa merusak nama baik perusahaan sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- AJB Bumiputera Syariah 1912, *Pendidikan dan pelatihan Agen AJB Bumiutera 1912*, Jakarta: Direktorat Pemasaran Bumiputera 1912, 2011.
- Anwar, Khoiril. *Asuransi Syariah Halal dan Maslahat* (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hlm. 69.
- Bumiputera Syariah, *Brosur Produk Mitra Iqra' Plus* Bumiputera Syariah, Tahun 2016.
- Bumiputera Syariah, *Brosur Produk Mitra Maburur Plus* Bumiputera Syariah, Tahun 2016.
- Ibrahim, Machzumy. *Dasar-Dasar Asuransi syariah*, Jakarta: PT. PP Mardi Mulyo, 2003.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General)*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- <http://Kangalwi, Blogspot.co.id/p/ Bumiputera Syariah> Diakses Tanggal 12 Mei 2016.
- http://www.bumiputera.com/products/product/syariah_individual_insurance/mita_amanah/0 Diakses pada Tanggal 28 juli 2016.
- <http://www.scribd.com/doc/110311139/Underwriting-Premi-Polis-Asuransi-Syariah> Diakses pada Tanggal 5 Agustus 2016.
- <http://ibelboys.wordpress.com/ Polis Asuransi> Diakse Tanggal 6 Agustus 2016.
- http://Bumiputera.com/pages/default/information_center/Procedures/claims Diakses pada Tanggal 24 Mei 2016.
- www.Bumiputera.com/pages/default/information_center/procedures/claims Diakses pada Tanggal 26 Mei 2016.